



# **Piagam Komite Audit**

PT Prodia Widyahusada Tbk

---

# Piagam Komite Audit

## Dewan Komisaris

### PT Prodia Widyahusada Tbk

---

Piagam Komite Audit Dewan Komisaris ("Komite Audit") dari PT Prodia Widyahusada Tbk ("Prodia" atau "Perseroan") ini berfungsi sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap untuk, dan bukan sebagai pengganti atau interpretasi dari, Anggaran Dasar Perseroan, misi dan visi, Piagam Dewan Komisaris Perseroan ("BOC"), Piagam Dewan Direksi Perseroan ("BOD") atau hukum dan peraturan yang berlaku.

#### 1. TUJUAN DAN SASARAN KESELURUHAN

- 1.1. Peran Komite Audit. Komite Audit adalah komite Dewan Komisaris dan melapor secara langsung kepada Dewan Komisaris. Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan atas proses dan integritas pelaporan keuangan, manajemen risiko dan audit di Perseroan.
- 1.2. Sumber informasi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan bekerja dengan dan memperoleh informasi dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, manajemen Perseroan, Bagian *Integrated Management System* ("IMS"), Bagian Internal Audit ("Internal Audit ") dan auditor eksternal Perseroan.
- 1.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab. Setiap anggota Komite Audit harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan hati-hati; penuh tanggung jawab dan sesuai dengan: (i) semua hukum dan peraturan yang berlaku; (ii) semua persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"); (iii) Anggaran Dasar dan Kebijakan Perseroan; (iv) Piagam ini; dan (v) instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

#### 2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 2.1. Lingkup Tanggung Jawab. Komite Audit harus memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan termasuk entitas anak usaha ("Perusahaan Anak") terhadap kebijakan Perseroan maupun aturan dan regulasi yang berlaku, serta memastikan adanya komunikasi yang efektif antara Komite Audit dengan

manajemen Perseroan maupun manajemen Perusahaan Anak. Lingkup Tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1. Laporan keuangan

2.1.1.1. Meninjau dan menganalisis keandalan dan objektivitas dari laporan keuangan Perseroan yang ditujukan untuk penerbitan ke publik dan pihak eksternal lainnya (termasuk badan-badan pemerintah dan lembaga yang terkait dengan peraturan). Hal ini termasuk informasi keuangan yang akan dirilis ke media dan analisis.

2.1.1.2. Meninjau dan menilai pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaporan akuntansi dan keuangan di Perseroan.

2.1.1.3. Meninjau dan mengevaluasi terhadap kinerja keuangan dan operasional Perusahaan Anak.

2.1.2. Kegiatan Manajemen Risiko – Meninjau dan menganalisa tindakan yang diambil oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keuangan dan bisnis;

#### 2.1.3. Kegiatan penjamin – Internal Audit

2.1.3.1. Mengkaji dan menganalisis rencana, perkembangan dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Internal Audit, termasuk laporan audit dan rekomendasi untuk menilai apakah risiko utama dievaluasi dan ditangani secara tepat dan untuk memastikan kecukupan kebijakan pengendalian internal.

2.1.3.2. Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi dari Internal Audit.

2.1.3.3. Meninjau objektivitas dan independensi Internal Audit.

2.1.3.4. Menyeleksi dan menominasikan Kepala Internal Audit.

#### 2.1.4 Kegiatan penjamin – Audit Eksternal

2.1.4.1. Meninjau dan menganalisis rencana, kemajuan dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal Perseroan.

2.1.4.2. Memberikan pendapat independen dalam hal perselisihan antara Manajemen Perseroan dan Auditor Eksternal untuk layanan yang diberikan.

2.1.4.3. Meninjau objektivitas dan independensi auditor eksternal Perseroan.

2.1.4.4. Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.

2.1.4.5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.

#### 2.1.5. Lain-lain

2.1.5.1. Mengambil tindakan pada hal-hal lain yang diminta dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.

2.1.5.2. Menganalisis dan menilai potensi konflik kepentingan Perseroan dan lebih lanjut memberikan saran kepada Dewan Komisaris atas hal tersebut.

2.1.5.3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

#### 2.2. Kewajiban. Laporan Komite Audit wajib meliputi:

2.2.1. Laporan Triwulanan - Menyediakan laporan setidaknya sekali setiap triwulanan untuk Dewan Komisaris mengenai rincian kegiatan Komite Audit, memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan merinci hal-hal yang signifikan untuk pertimbangan Dewan Komisaris.

2.2.2. Laporan Tahunan - Mempersiapkan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris untuk dimasukkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berisi rincian kegiatan Komite Audit yang meliputi (tanpa batasan) berikut:

- a. Kajian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- b. Kesalahan material atau kelalaian dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan atau implementasi kebijakan pengendalian internal; dan
- c. Setiap masalah yang akan, dalam penilaian wajar Komite Audit, merusak atau menimbulkan perhatian serius tentang independensi auditor eksternal Perseroan.

- 2.2.3. Penilaian berkala dari Tindakan Manajemen yang Direkomendasikan - Memberikan penilaian kepada Dewan Komisaris dari kecukupan (termasuk kegagalan yang signifikan atau kekurangan oleh) tindakan yang dilakukan Direksi mengenai hal-hal yang sebelumnya diidentifikasi oleh Dewan Komisaris sebagai yang membutuhkan tindakan dan ada dalam mandat Komite Audit.
- 2.2.4. Lain-lain - Menyediakan analisis atau bimbingan pada hal-hal lain seperti yang diharuskan oleh hukum dan peraturan yang relevan dan yang mungkin Dewan Komisaris minta dari waktu ke waktu (termasuk laporan yang berhubungan dengannya).
- 2.3. Tingkat kepercayaan informasi yang disediakan. Komite Audit berhak untuk mengandalkan: (i) integritas orang-orang dan organisasi di dalam dan di luar Perseroan dari siapa Komite Audit menerima informasi; dan (ii) keakuratan informasi keuangan dan informasi lainnya yang diberikan kepada Komite Audit oleh orang atau organisasi tersebut tanpa pengetahuan aktual yang bertentangan (yang harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris).

### **3. WEWENANG**

- 3.1. Akses informasi. Dewan Komisaris memberi kewenangan kepada Komite Audit untuk melakukan aktifitas apapun, dalam lingkup tanggung jawabnya, dan untuk mencari dan meminta setiap waktu informasi yang dibutuhkan dari: (i) setiap anggota Direksi; (ii) setiap karyawan; dan (iii) pihak eksternal yang relevan. Sehubungan dengan informasi yang diperoleh dari karyawan dan pihak eksternal yang relevan, Dewan Komisaris akan menginstruksikan Dewan Direksi untuk memastikan bahwa seluruh karyawan dan pihak eksternal yang relevan diarahkan untuk bekerja sama dengan setiap permintaan yang mungkin dibuat oleh Komite Audit.
- 3.2. Laporan yang akan diterima oleh Komite Audit. Laporan berikut akan secara periodik disampaikan kepada Komite Audit (dan dalam bentuk yang disetujui dengan pelapor dari waktu ke waktu):
- 3.2.1. Laporan keuangan - Bulanan, Triwulanan, Laporan Keuangan Tengah-Tahunan dan Tahunan.
- 3.2.2. Bagian Audit Internal - Rencana audit tahunan dan ringkasan kegiatan Audit Internal dan temuan yang signifikan.

- 3.2.3. Bagian *Integrated Management System* - ringkasan kegiatan IMS dan penilaian profil risiko Perseroan.
- 3.2.4. Departemen Hukum - (i) ringkasan masalah hukum yang signifikan atau contoh non-kepatuhan hukum yang telah diidentifikasi, (ii) ringkasan dari hukum dan peraturan baru yang relevan dan pelaksanaannya atau kepatuhan Perseroan; (iii) laporan potensi konflik kepentingan (jika ada); dan (iv) laporan klaim dan sengketa atau potensi sengketa klaim yang mungkin mempengaruhi aset atau bisnis Perseroan.
- 3.2.5. Keluhan – Setiap keluhan yang berhubungan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 3.2.6. Lain-lain - Setiap laporan lain dari informasi yang diminta oleh Komite Audit setelah berkonsultasi dengan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 3.3. Kewenangan untuk mengikutsertakan Penasehat Independen. Setelah konsultasi dengan dan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dapat memperoleh legal luar atau nasihat profesional lainnya, biayanya akan ditanggung oleh Perseroan.

#### **4. KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

- 4.1. Keanggotaan. Komite Audit harus beranggota tidak kurang dari tiga (3) orang yang setidaknya satu di antaranya adalah Komisaris Independen dan dari luar Perseroan. Keanggotaan, organisasi dan prakteknya harus, minimal, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
- 4.2 Ketua Komite Audit. Komite Audit akan diketuai oleh Komisaris Independen (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pasar Modal) dari Perseroan. Dalam hal ketua tidak dapat menghadiri pertemuan Komite Audit, ketua lain akan dipilih oleh para anggota Komite Audit yang hadir pada pertemuan tersebut. Komisaris independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 4.2.1. Tidak bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam (6) bulan terakhir penunjukannya.
- 4.2.2. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan.

- 4.2.3. Tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, dengan setiap anggota Dewan Komisaris, dengan setiap anggota Direksi, atau pemegang saham mayoritas Perseroan.
  - 4.2.4. Tidak memiliki hubungan bisnis, baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 4.3. Anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 4.3.1. Semua anggota harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai, dan mampu berkomunikasi dengan baik.
  - 4.3.2. Setiap anggota diwajibkan untuk memahami laporan keuangan, khususnya kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  - 4.3.3. Setidaknya satu anggota akan ditunjuk sebagai "ahli keuangan", seperti yang didefinisikan oleh hukum dan peraturan.
  - 4.3.4. Semua anggota harus mematuhi Pedoman Perilaku Perseroan.
  - 4.3.5. Anggota bukan orang dari Kantor Akuntan Publik, Kuasa Hukum, Layanan Penilaian, atau pihak lain yang telah memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilaian dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam enam (6) bulan terakhir penunjukannya.
  - 4.3.6. Anggota bukan orang yang telah bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam (6) bulan terakhir penunjukannya, kecuali Komisaris Independen.
  - 4.3.7. Anggota bukan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Dalam hal seorang anggota Komite Audit memperoleh saham di Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena acara hukum, saham tersebut akan dialihkan kepada pihak ketiga dalam waktu maksimum enam (6) bulan setelah tanggal saham tersebut dimiliki.

- 4.3.8. Anggota tidak boleh memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham mayoritas Perseroan.
- 4.3.9. Anggota tidak boleh memiliki hubungan bisnis, baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 4.4. Istilah. Dewan Komisaris menunjuk anggota-anggota Komite Audit untuk istilah yang sama dimana jabatan Dewan Komisaris, terkait kekuasaan Dewan Komisaris untuk mengeluarkan anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit hanya memenuhi syarat untuk berturut-turut melayani dua (2) periode waktu; menyediakan layanan anggota Komite Audit untuk periode dua tahun penuh sebagai hasil dari pengisian kekosongan tidak akan dihitung terhadap keterbatasan ini.
- 4.5. Pengunduran diri. Pengunduran diri dari Komite Audit harus dilakukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan, dengan kebijaksanaan Dewan Komisaris, dianggap efektif pada tanggal efektif yang ditentukan dalam surat pengunduran diri tersebut, tanggal penerimaan atau tidak lebih dari satu bulan dari tanggal penerimaan.
- 4.6. Ketidakmampuan Anggota Komite Audit untuk Berkinerja. Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat melakukan tugas-tugasnya, karena alasan apapun, maka Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Komite Audit tersebut dan menunjuk anggota Komite Audit yang baru untuk jangka waktu satu periode hingga enam (6) bulan sampai seorang anggota tetap diidentifikasi dan ditunjuk.
- 4.7. Pelaporan kepada Otoritas Berwenang. Perseroan wajib memberitahukan OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dalam waktu dua hari (2) kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian. Informasi tentang pengangkatan dan pengunduran diri anggota Komite Audit harus diterbitkan dalam situs Bursa Efek dan / atau Perseroan.

## **5. RAPAT KOMITE AUDIT**

- 5.1. Frekuensi Rapat. Komite Audit harus bertemu setidaknya dua belas (12) kali per tahun fiskal. Setiap pertemuan akan diadakan secara langsung atau melalui cara-cara jarak jauh (seperti *teleconference*, *video conference* atau media elektronik lainnya) jika sarana jarak jauh tersebut diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan yang relevan dan memungkinkan semua peserta untuk mendengar atau melihat dan mendengar satu sama lain dan untuk berpartisipasi sedang

rapat. Pertemuan ini harus dilakukan setidaknya tiga (3) hari sebelum rapat Dewan Komisaris.

- 5.2. Kuorum. Kuorum semua pertemuan adalah minimal dua pertiga dari anggota Komite Audit. Jika kuorum untuk Komite Audit tidak terpenuhi, maka pertemuan akan ditunda.
- 5.3. Keputusan. Keputusan akan efektif jika disetujui oleh mayoritas anggota Komite Audit yang hadir pada pertemuan di mana kuorum diperoleh.
- 5.4. Sekretaris & Risalah. Komite Audit harus menunjuk seorang sekretaris Komite Audit yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengedarkan agenda dan semua bahan pendukung dan tambahan untuk setiap pertemuan dan mempersiapkan risalah dari setiap pertemuan. Setiap anggota Komite Audit yang hadir harus menandatangani risalah rapat tersebut yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5.5. Kehadiran Pihak Lain dalam Rapat Komite Audit. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat Komite Audit yang sesuai.

## **6. PRAKTIK LAIN KOMITE AUDIT**

- 6.1. Komite Audit harus: (i) mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pemutakhiran Piagam ini yang sesuai; (ii) mengevaluasi kinerja dan menyajikan evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris secara teratur; (iii) menjaga kerahasiaan semua dokumentasi, data, dan informasi Perseroan; (iv) mematuhi semua kebijakan Perseroan (termasuk, tanpa batasan, Kebijakan Perdagangan Efek Perseroan dan Kebijakan Keterbukaan Informasi).

## **7. LAIN-LAIN**

- 7.1. Tanggal berlaku. Piagam ini mulai berlaku dari 07 September 2023 ("Tanggal Efektif").
- 7.2. Penerimaan dan Perjanjian Anggota. Dengan menandatangani di bawah ini, masing-masing anggota Komite Audit dianggap menerima dan menyetujui isi Piagam ini dan mengusahakan agar Perseroan mematuhi ketentuan perjanjian. Setiap anggota Komite Audit dipilih atau diangkat setelah Tanggal Efektif perjanjian harus, terhadap pemilihan atau pengangkatan dirinya, secara otomatis dianggap telah menerima dan menyetujui isi Piagam ini dan sebagai komitmen Perseroan untuk memenuhi ketentuan Piagam ini.

- 7.3. Amandemen Piagam ini. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 7.4. Konflik. Dalam hal terjadi konflik antara Piagam ini dan Anggaran Dasar Perseroan atau hukum dan peraturan, ketentuan Anggaran Dasar atau undang-undang dan peraturan yang relevan (sesuai kasus yang mungkin) yang berlaku.

## **8. PENUTUP**

- 8.1 Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal diberlakukan (Tanggal Efektif).
- 8.2 Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.